



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun Kabupaten Layak Anak (KLA) diperlukan pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan kondisi sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat dan meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dan mendorong semua sektor untuk berperan secara langsung dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bolaang Mongondow perlu membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak menganut asas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Masa Bakti Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah selama 3 (tiga) tahun.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 3-Januari - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



STI SOPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 56 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 Januari 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

No	Nama	Uraian Tugas	Kedudukan
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan dan monitor pengembangan KLA 	Koordinator penanggung jawab Gugus Tugas KLA
2.	Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesra Sekda Kab. Bolaang Mongondow	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi proses pengembangan KLA 	Wakil Koordinator Gugus Tugas KLA
3.	Kepala Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> Mengoordinasikan perencanaan kebijakan, dan kegiatan program yang terkait dengan anak dari masing-masing Perangkat Daerah Mengoordinasikan program-program anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha Melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan anak termasuk pelibatan peran anak 	Ketua Gugus Tugas KLA
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Bolaang Mongondow	<ul style="list-style-type: none"> Mengoordinasikan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak di setiap Perangkat Daerah termasuk anggaran penguatan Kelembagaan 	Penguatan kelembagaan Wakil Ketua 1 Gugus Tugas KLA
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bolaang Mongondow	<ul style="list-style-type: none"> Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan KLA seluruh lembaga dan organisasi yang berhubungan dengan anak 	Wakil Ketua Gugus Tugas KLA

6.	Kepala Bidang dan Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan tugas - tugas kesekretariatan 	Sekretaris dan Wakil Sekretaris
7.	<p>Klaster umum/ Kelembagaan</p> <p>Penanggung Jawab: Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Sosial Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perhubungan Badan Pusat Statistik Bolaang Mongondow Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Koperasi dan UKM Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lembaga Pemerhati Anak Dunia Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan • Menyediakan data anak terpilah dan informasi tentang pemenuhan hak anak • Memastikan Program, kebijakan tertuang Dalam dokumen Perencanaan • Memastikan tersedianya alokasi anggaran yang peduli anak • Melibatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok lainnya dalam perumusan Peraturan, kebijakan, program dan kegiatan dalam Pemenuhan Hak Anak • Mendorong keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak • Mendorong keterlibatan Dunia Usaha dalam upaya pemenuhan hak anak melalui 3 unsur yaitu kebijakan, produk dan CSR 	
8.	<p>Klaster I : Bidang Hak Sipil dan Kebebasan</p> <p>Penanggung jawab: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bolaang Mongondow</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan data anak yang terintegrasikan dan mendapat kutipan Akta Kelahiran Secara gratis dan dilakukan pendekatan layak Anak hingga tingkat kelurahan/desa • Menyediakan fasilitas informasi Layak Anak 	

	<p>b. Dinas Komunikasi dan Informasi</p> <p>c. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah</p> <p>d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>e. Badan Kesbanglinmas</p> <p>f. Kantor Kementerian Agama Bolaang Mongondow</p> <p>g. Ketua kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Bolaang Mongondow</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendata jumlah kelompok anak, termasuk forum anak yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow, kecamatan dan desa/ kelurahan • Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka • Penyediaan data presentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun • Melaksanakan monitoring dan evaluasi 	
9.	<p>Klaster II: Bidang Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif</p> <p>Penanggung jawab: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bolaang Mongondow</p> <p>Anggota:</p> <p>a. Dinas Sosial</p> <p>b. TP PKK Kab. Bolaang Mongondow</p> <p>c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bolaang Mongondow</p> <p>d. Pusat Pelayanan Anak Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bolaang Mongondow</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak • Penyediaan lembaga kesejahteraan sosial anak • Data keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan • Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu • Memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara • Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial anak (LKSA/panti) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan • Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi • Memastikan tersedianya pojok ASI dan mendorong peningkatan ASI eksklusif Melaksanakan monitoring dan evaluasi 	

10.	<p>Klaster III : Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.</p> <p>Penanggung jawab: Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Sosial Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dharma Wanita Persatuan Kab. Bolaang Mongondow Dinas Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan data untuk angka kematian bayi, kekurangan gizi dan data lain yang menyangkut tentang anak • Memfasilitasi dan memantau rumah tangga dengan lingkungan hidup bersih • Menyediakan data Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita • Menyediakan data persentase imunisasi dasar lengkap • Menyediakan lembaga yang memberikan pelayanan Anak kesehatan reproduksi dan mental • Menyediakan data anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan • Menyediakan data persentase rumah tangga dengan akses air bersih • Terjadinya kawasan tanpa rokok • Memastikan anak cacat mendapat akses layak publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya (Disabilitas) • Melaksanakan monitoring dan evaluasi 	
11.	<p>Klaster IV: Bidang Pendidikan Pemanfaatan waktu luang kegiatan seni budaya.</p> <p>Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perhubungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ditlantas Polres Bolaang Mongondow 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan data angka partisipasi pendidikan Anak Usia Dini • Menyediakan data pendidikan anak dan presentase wajib belajar 12 (dua belas) tahun • Memfasilitasi untuk membentuk sekolah ramah anak • Membuat program untuk memfasilitasi kepentingan dan keamanan anak-anak ke dan dari sekolah • Menyediakan fasilitas untuk Kegiatan kreatif anak yang dapat diakses semua anak. • Melaksanakan monitoring dan evaluasi 	

	<p>f. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bolaang Mongondow</p> <p>g. Forum Anak Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow</p>		
12.	<p>Klaster V : Bidang Perlindungan Khusus.</p> <p>Penanggung jawab: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bolaang Mongondow</p> <p>Anggota:</p> <p>a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>b. Dinas Sosial</p> <p>c. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja</p> <p>d. Kepala Seksi Pidum Kejaksaan Negeri Kotamobagu</p> <p>e. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kotamobagu</p> <p>f. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bolaang Mongondow</p> <p>g. Polsek se-Kabupaten Bolaang Mongondow</p> <p>h. Koramil se-Kabupaten Bolaang Mongondow</p> <p>i. Pusat Pelayanan Anak Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mempersentasekan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan • Mempersentasekan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif/ <i>Restorative Justice</i> • Adanya mekanisme Penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak • Mempersentasekan anak yang dibebaskan dari bentuk pekerjaan terburuk anak • Melaksanakan monitoring dan evaluasi 	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEBREDJO MOKOAGOW